



PUTUSAN

Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN;**
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/12 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Besar tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa TEUKU SYAHRONI bin (alm) TEUKU AIYUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium forensik cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoena Mild;

Dipergunakan dalam berkas TEUKU SYAHRONI bin (alm) TEUKU AIYUB;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 14 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoena Mild;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Teuku Syahroni bin (alm) Teuku Aiyub;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/PID/2021/PT BNA, tanggal 4 Maret 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Januari 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut dimana dalam putusan tersebut dalam bagian tuntutanya meniadakan nama Terdakwa Teuku Syahroni bin (alm) Teuku Aiyub dan selengkapnya amar putusan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tersebut di atas serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Teuku Syahroni bin (alm) Teuku Aiyub;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Sayed Hikmah Akbar bin alm Sayed Abdurrahman, Saudara Teuku Syahroni dan Saudara Rudianto oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal bening yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Saudara Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal bening yang ditemukan di dalam saku atau kantong baju Saudara Sayed Hikmah Akbar bin alm Sayed Abdurrahman;
- Bahwa Narkotika sabu-sabu tersebut diakui diperoleh dari Saudara Kakak (DPO) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Sayed Hikmah Akbar bin alm Sayed Abdurrahman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 20 Mei 2020, PT. Pegadaian Banda Aceh yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 7236/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata Terdakwa menguasai sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama mengingat jumlahnya yang sedikit serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/PID/2021/PT BNA, tanggal 4 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 14 Januari 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/PID/2021/PT BNA, tanggal 4 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 292/Pid..Sus/2020/PN Jth, tanggal 14 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI bin SYAHARRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Teuku Syahroni bin (alm) Teuku Aiyub;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3043 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)